

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI SUMATERA UTARA
Jalan Teuku Cik di Tiro No.1-D Medan

Nomor : 6437 /IO5/U/87.1
Lampiran : -
Perihal : Penyelesaian ijin operasional

21 Mei 1987

Agno 93/E 1/YAR/87
6-6-1987

Kepada

Yth. : Semua Pengurus Yayasan Perguruan Swasta
(SITA/SNTP/SD)
se Propinsi Sumatera Utara

Menberitahukan dengan hormat, bahwa sampai dengan akhir bulan Mei 1987, masih ada sebagian kecil/beberapa sekolah swasta yang belum menyelesaikan ijin operasional sekolahnya, baik itu sekolah lama maupun sekolah baru.

Sebagaimana diketahui, bahwa ijin operasional merupakan landasan/ legalitas Hukum bagi sekolah yang bersangkutan. untuk melakukan kegiatan persekolahan.

Dan selama ini Kanwil Depdikbud telah menyediakan kelonggaran dan waktu yang cukup bagi Perguruan Swasta, baik yang telah lama dibuka maupun yang baru untuk menyelesaikan ijin operasionalnya.

Berhubung dengan itu bersama ini diingatkan kembali, agar Perguruan Swasta yang belum menyelesaikan ijin operasionalnya segera menyelesaikan dan diberi kesempatan sampai dengan medio Juli 1987 (awal tahun ajaran baru).


Perlu dicatat, apabila sampai pada batas tersebut Perguruan Swasta yang bersangkutan mengabaikan, maka tidaklah mustahil akan dilakukan antara lain :

- a. Peninjauan kembali akreditasinya.
- b. Larangan menerima murid baru.
- c. Tidak syahnya penerimaan murid baru.

Demikian untuk diketahui dan mendapatkan perhatian sebagai tugastinya.

TINDASAN sebagai laporan :

1. Bapak Dirjen Dikdasmen Depdikbud
2. Bapak Irjen Depdikbud
3. Bapak Gubernur KDH Tk. I SU
4. Bapak Bupati/Walikota/Kab/Kodya KDH Tk. II se Sumatera Utara
5. Ka Kandepdikbud Kab/Kodya se Sumatera Utara
6. MPS Propinsi Sumatera Utara
7. Sdr. Kepala Dinas P dan K Tk. I SU



KANTOR WILAYAH DEPD
PROPINSI SUMATERA UTARA

S O E O I J O
NIP 130048913